

**PENERAPAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MAGELANG NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG
PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG
KAKI LIMA PERSPEKTIF MASLAHAH (STUDI
TERHADAP DESA BOROBUDUR, KECAMATAN
BOROBUDUR, KABUPATEN MAGELANG)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN
KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI
SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM
ISLAM**

OLEH:

DESY NURUL FAIQOH

15370082

PEMBIMBING

SITI JAHROH, S.H.I., M.SI.

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019**

ABSTRAK

Pedagang Kaki Lima atau singkatan PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangannya yang melakukan kegiatan komersial di atas daerah milik jalan (DMJ/trotoar) yang seharusnya diperuntukkan untuk pejalan kaki. PKL sendiri merupakan salah satu pelaku usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal. Kegiatan ekonomi ini merupakan perwujudan hak masyarakat dalam berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di Indonesia keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) jumlahnya mengalami kenaikan seperti yang terjadi di wilayah Kabupaten Magelang termasuk kecamatan Borobudur. Sehingga adanya Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2009 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima untuk mengatasi peningkatan jumlah pedagang kaki lima yang membawa dampak pada kebersihan, fungsi sarana dan prasarana, terganggunya pejalan kaki karena masih adanya pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar serta terganggunya kelancaran lalu lintas. Penelitian ini memfokuskan pada masalah bagaimana Peraturan Daerah ini diterapkan di lapangan khususnya mengenai relokasi dan perizinan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Field research yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari hasil wawancara dan pengamatan

lapangan. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-empiris. Sumber data yang digunakan berupa sumber data primer yang berasal dari Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No. 7 Tahun 2009 dan wawancara. Sementara sumber data sekunder berasal dari buku, jurnal, penelitian terdahulu serta data-data yang terkait dengan penelitian ini. Penelitian ini mengkaji tentang Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 tahun 2009 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima perspektif masalah (Studi Terhadap Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang).

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kebijakan Peraturan Daerah tersebut dalam penerapannya belum masalah, dimana bahwa Pedagang kaki Lima (PKL) merupakan usaha ekonomi sektor informal dan upaya yang dilakukan pemerintah adalah relokasi. Relokasi adalah perpindahan lokasi dari satu tempat ke tempat tertentu dalam upaya penataan dan pembinaan terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL). Penerapan di lapangan khususnya di kawasan kecamatan Borobudur ini belum sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL). Karena di Kecamatan Borobudur ini belum ada relokasi untuk Pedagang Kaki Lima. Dan Peran Pedagang Kaki Lima

dalam Pasal 6 yaitu mempunyai izin pada realitasnya semua pedagang kaki lima belum mempunyai izin secara tertulis dan sah dimata hukum.

Kata Kunci: Pedagang Kaki Lima, Relokasi dan Perizinan, Masalah.



PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Desy Nurul Faiqoh
NIM : 15370082
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 20 September 2019

Saya yang menyatakan,



Desy Nurul Faiqoh

NIM: 15370082

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Desy Nurul Faiqoh

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Desy Nurul Faiqoh

NIM : 15370082

Judul : **"Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Perspektif Masalah (Studi Kasus Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang)"**

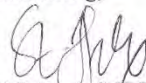
Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 September 2019

Pembimbing,



Siti Jahroh, S.H.I., M.SI

NIP.19790418 200912 2 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-519/Un.02/DS/PP.00.9/09/2019

Tugas Akhir dengan judul : Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 tahun 2009 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Perspektif Masalah (Studi Terhadap Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur , Kabupaten Magelang)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DESY NURUL FAIQOH
Nomor Induk Mahasiswa : 15370082
Telah diujikan pada : Jumat, 20 September 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
NIP. 19790418 200912 2 001

Penguji I

Penguji II

Ahmaul Pattiroy
NIP. 19620327 199203 1 001

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
NIP. 19720903 199803 1 001

YOGYAKARTA

Yogyakarta, 20 September 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan



H. Agus Mubt. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 196430 199503 1 001

MOTTO

Jangan membandingkan untuk menjadi sama,
namun belajarlah menjadi yang lebih baik.



HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya haturkan kepada Allah swt. sebagai bentuk syukur atas segala rezeki berupa waktu, kekuatan, kasih sayang, orang-orang baik, dan ilmu yang diberikan

Karya ini saya persembahkan untuk :

Kedua orang tua saya, Bapak Asnawi dan Ibuku tersayang Siti Nur Janah yang telah selalu mendoakan saya setiap waktu, mendukung pendidikan dan segala cita-cita saya.

Saudara yaitu adik saya yang selalu menyemangati dalam setiap keadaan.

Keluarga besar Mbah Muhajir dan Mbah Solikin yang selalu mendoakanku.

Untuk semua pihak yang tak bisa saya sebutkan satu-satu, terima kasih atas semuanya. Semoga Tuhan senantiasa membalas setiap kebaikan kalian. Serta kehidupan kalian semua juga dimudahkan dan diberkahi selalu oleh Allah swt.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ṡa'	ṡ	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er

ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sād	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	‘el
م	Mīm	M	‘em
ن	Nūn	N	‘en
و	Wāwu	W	W

هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

تَعْدِدَةٌ	Ditulis	Muta'addidah
عِدَّةٌ	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbūtah di akhir kata

- 1 Bila ta' Marbūtah di baca mati ditulis dengan h, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	ḥikmah
جِزْيَةٌ	Ditulis	Jizyah

- 2 Bila ta' Marbūtah diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كَرَامَةُ الْأُولِيَاءِ	Ditulis	Karāmah al-auliya'
-------------------------	---------	--------------------

- 3 Bila ta' Marbūtah hidup dengan hârakat fathâḥ, kasrah dan dâmmah ditulis t

زَكَاةً فَبِطَر	Ditulis	Zakāt al-fiṭr
-----------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

َ	fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	ḍammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	fathah+alif جَاهِلِيَّة	Ditulis	Ā
		Ditulis	Jāhiliyyah
2	fathah+ya' mati تَنْسَى	Ditulis	Ā
		Ditulis	Tansā
3	Kasrah+ya' Mati كَارِيم	Ditulis	Ī
		Ditulis	Karīm
4	ḍammah+wawu mati فُرُود	Ditulis	Ū
		Ditulis	furūd

F. Vokal Rangkap

1	fathah+ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis	Ai
		Ditulis	bainakum
2	fathah+wawu mati قَوْل	Ditulis	Au
		Ditulis	Qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

1	اَنْتُمْ	Ditulis	a’antum
2	لَاِِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La’in syakartum

H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang Alif+Lām diikuti huruf qamariyyah ditulis dengan al.

الْقُرْآن	Ditulis	Al-Qur’ān
الْقِيَّاس	Ditulis	Al-Qiyās

2. Bila kata sandang Alif+Lām diikuti Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf l (el)-nya.

الْأَسْمَاءُ	Ditulis	as-Samā
الْأَسْمَاءُ	Ditulis	as-Syams

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى القروى أهل السنة	Ditulis	Žawî al-furūd
	Ditulis	ahl as-Sunnah

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku al-Hijab.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِذَلِكَ لَدَرْجَمَنْ لَحْيَمِ
شَنْ هَدْ أَنْ لَالَهُ إِلَّا اللَّهُ وَشَنْ هَدْ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُؤُ لَ اللَّهِ

Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Perspektif Masalah (Studi Terhadap Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang).”

Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman penuh cahaya seperti saat ini. Segala upaya untuk menjadikan skripsi ini selesai dengan baik telah penyusun lakukan. Semoga skripsi ini menjadi manfaat bagi seluruh pembaca. Penyelesaian skripsi ini tidak luput dari segala doa, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak.

Untuk itu, penyusun mengucapkan terimakasih dengan setulus hati kepada:

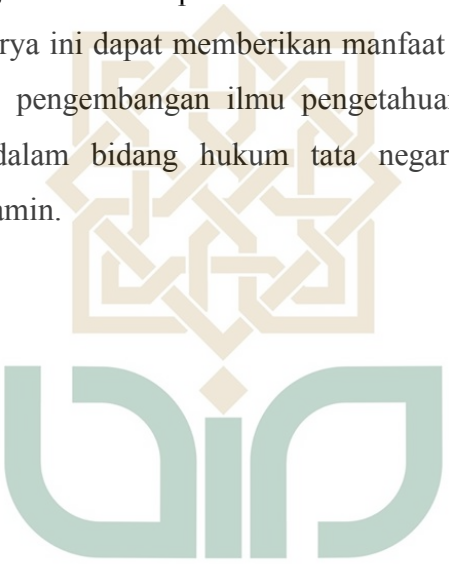
1. Rektor UIN Sunan Kalijaga, Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D yang telah menjadi inspirasi dan mengajarkan doa serta amalan-amalan kebaikan.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
3. Ibu Siti Jahroh.,S.H.I.,M.SI. sebagai Dosen Pembimbing Skripsi yang telah menjadi orang tua penyusun di perkuliahan ini dan memberikan dukungan, arahan, masukan, dan doa restu dalam bidang akademik serta proses penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Drs. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Segenap Bapak dan Ibu Staf Pengajar/Dosen yang telah dengan tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum, khususnya kepada Bu Ning (Staf Tata Usaha Prodi HTN) yang selalu mendukung,

membantu, dan memberikan kemudahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu.

7. Ibu dan Bapak saya, Asnawi dan Siti Nur Jannah yang senantiasa menyayangi dan memberikan doa, nasihat, semangat, motivasi dan segala bentuk dukungan terbaik agar segala cita-cita putrinya untuk mencapai keberhasilan. Tidak lupa Adik saya Septiana yang selalu mendukung menyemangati kakaknya dalam berbagai hal. Dan Keluarga besar Trah Munhajir dan Solikin yang selalu memberikan doa dan dukungannya.
8. Fadhilatul Husni, Ade Dwi Cahyani, Amalia Endah Rizky yang telah menemani, sahabat yang selalu mendampingi, yang telah memberikan waktu, inspirasi, dukungan, bantuan, doa, dan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
9. Teman-teman prodi Hukum Tata Negara angkatan 2015 yang sedang memperjuangkan tujuan yang sama dalam menempuh studi. Terimakasih sudah selalu menyemangatiku.
10. Keluarga KKN 237 fitri, eli, denis, wati, wina, dika, taufan, juki, muhib. Serta, untuk seluruh warga Dusun Cekel yang selalu merindukan kami.
11. Untuk sahabatku Ifadhatul, Atina, Syifa, Ulfah, Corona, Rida, Indik yang sudah menemani berjuang

dari awal masuk kuliah sampai detik ini, yang selalu mendoakan, mendukung, menyemangati dalam berbagai bentuk hal.

Semoga seluruh kebaikan yang telah diberikan menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan terindah dari Allah SWT yang telah mempertemukan kita. Penyusun juga berharap karya ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan kedepannya, terkhusus dalam bidang hukum tata negara. Aamiin ya Robbal ‘Alamin.



Yogyakarta, 20 September 2019
Penyusun,
STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Desy Nurul Faiqoh

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
ABSTRAK.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	v
SURAT PERNYATAAN BERJILBAB	vi
SURAT PESETUJUAN SKRISI.....	vii
SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR	viii
MOTTO.....	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
D. Telaah Pustaka	13
E. Kerangka Teoritik	16
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan.....	24
BAB II TINJAUAN MENGENAI MASLAHAH	26
A. Pengertian Masalah	26
B. Dasar Hukum	28

C.	Macam-Macam Masalah	29
D.	Kriteria Penggunaan Al- masalah.....	33
E.	Penerapan Metode Al- masalah	37
BAB III GAMBARAN UMUM DAN OBJEK		
PENELITIAN		41
A.	Kawasan Kecamatan Borobudur	41
1.	Keadaan Geografi Kecamatan Borobudur....	42
2.	Topografi.....	42
3.	Hidrologi	43
4.	Perekonomian di wilayah Borobudur	43
B.	Pengertian Pedagang Kaki Lima.....	45
1.	Keberadaan Pedagang Kaki Lima	45
2.	Syarat-syarat Izin Usaha Pedagang Kaki Lima 47	
3.	Kewajiban, Hak, dan Larangan Pedagang Kaki Lima.....	49
BAB IV ANALISIS.....		62
A.	Upaya Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima khususnya di Wilayah Kecamatan Borobudur	62
1.	Sosialisasi.....	65
2.	Kendala- Kendala.....	72
B.	Analisi Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 terhadap Pedagang Kaki Lima.....	76
BAB V PENUTUP		93

A. Kesimpulan.....	93
B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	101



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Arus reformasi telah berhasil meruntuhkan pemerintahan Orde Baru yang otoriter, selain kekuasaan yang otoriter faktor pemicu keruntuhan yang lain salah satunya permasalahan ekonomi dan adanya perubahan sosial dalam masyarakat. Termasuk perubahan sosial teknologi informasi komunikasi yang menghasilkan suatu tuntutan demokrasi, transparansi, keterbukaan dan hak asasi manusia. Berbagai dampak dan krisis yang dialami salah satunya tuntutan pemberian otonomi yang luas kepada daerah kabupaten/kota agar terwujud suatu Indonesia baru, Indonesia yang lebih demokratis, lebih adil, dan lebih sejahtera. Dalam rangka otonomi daerah di mana kewenangan cenderung dimiliki oleh kabupaten/kota, harapan dan tuntutan masyarakat tentang keadilan dalam penyelenggaraan kehidupan ekonomi, politik, sosial, budaya, penegakan hukum, dan penghargaan atas hak asasi manusia tidak bisa ditawar-tawar.

Dalam rangka menampung aspirasi masyarakat, maka otonomi daerah merupakan salah satu upaya strategis yang memerlukan pemikiran yang matang, mendasar, berdimensi jauh ke depan. Pemikiran itu kemudian dirumuskan dalam kebijakan otonomi daerah yang sifatnya menyeluruh dan

dilandasi prinsip-prinsip dasar demokrasi, kesetaraan, dan keadilan. Berdasarkan Pasal 14 UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah juga semakin luas, termasuk di dalamnya perencanaan dan pengendalian pembangunan dan juga penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman masyarakat. Dengan pengembangan pembangunan daerah, diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Akan tetapi dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintah daerah juga harus memperhatikan keteraturan dan ketertiban daerahnya agar tercipta kondisi yang nyaman bagi seluruh masyarakat.

Salah satu potensi pengembangan pembangunan daerah adalah usaha disektir informal seperti Pedagang Kaki Lima (PKL). Potensi ini apabila dikelola dengan baik maka akan memberikan kontribusi yang besar bagi aktifitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. PKL adalah kegiatan ekonomi rakyat, yang mana digunakan menyebut seseorang (pedagang) yang berjualan barang ataupun makanan di emperan, trotoar, dengan menggunakan alat dagang lapak ataupun gerobak.

Di Indonesia hampir di setiap daerah kita dapat menjumpai Pedagang Kaki Lima (PKL). Kebanyakan Pedagang Kaki Lima memilih berjualan ditempat keramaian, seperti di pasar, stasiun bus, dan stasiun kereta

atau halte-halte dan tempat pariwisata. Ada juga yang memakai lapak dengan bahan kayu, triplek, terpal, dan sebagainya. Ada juga yang memakai gerobak beroda, gerobak dorong, pikul atau gendongan.¹

Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan hal yang penting karena memainkan peran yang vital dalam dunia usaha dalam mendorong pertumbuhan ekonomi seseorang terutama bagi golongan menengah ke bawah. Banyaknya yang memilih menjadi Pedagang Kaki Lima (PKL). Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: ²

1. Kesulitan ekonomi
2. Sempitnya lapangan pekerjaan
3. Urbanisasi

Selain itu juga disebabkan oleh lemahnya pengawasan dan tata ruang kota yang mana menggeserkan lahan produktif (pertanian) guna pembangunan gedung. Inilah yang menyebabkan mengapa sebagai orang memilih pekerjaan menjadi Pedagang Kaki Lima (PKL).

Bahkan PKL, secara nyata mampu memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat yang berpenghasilan rendah, sehingga dapat tercipta suatu kondisi

¹ Gilang Permadi, *Pedagang Kaki Lima, Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini*, (Jakarta: Yudistira 2007), hlm.5.

² Gilang Permadi, *Pedagang Kaki Lima, Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini*, (Jakarta: Yudistira 2007), Hlm.7.

pemerataan hasil-hasil pembangunan. Dikota-kota besar keberadaan PKL merupakan suatu fenomena kegiatan perekonomian rakyat kecil. Akhir-akhir ini fenomena pengusuran terhadap para PKL marak terjadi. Para PKL digusur oleh aparat pemerintah karena tidak memiliki izin usaha dan berjualan tidak pada tempatnya. Dalam melihat fenomena keberadaan PKL yang menjamur di daerah Kabupaten Magelang ternyata keberadaannya dapat dijadikan sebagai salah satu potensi bagi pembangunan daerah yang pengembangannya juga harus diimbangi dengan keteraturan dan ketertiban agar keberadaannya tidak merugikan pihak lain. Karena dalam perkembangannya, keberadaan PKL di kawasan perkotaan dan di daerah-daerah tertentu sering kali menimbulkan masalah yang terkait dengan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Pada umumnya mereka berjualan di trotoar jalan, di taman-taman kota, bahkan di badan jalan. Sehingga keberadaan mereka sangat mengganggu ketenteraman dan kenyamanan pengguna jalan dan menghambat lalu lintas. Kehadiran PKL merupakan salah satu faktor yang menimbulkan persoalan, baik dalam masalah ketertiban, lalu lintas, keamanan, maupun kebersihan di setiap daerah termasuk juga di Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang yang ada di Jalan Pramudyawardani. Berbagai permasalahan terkait dengan PKL banyak bermunculan yang

ternyata merugikan masyarakat dan juga pemerintah daerah sendiri seperti rasa tidak nyaman karena keberadaan PKL yang tidak pada tempatnya sehingga mengganggu kegiatan masyarakat sehari-hari. Selain itu ada juga PKL yang mendirikan bangunan tempat usahanya secara permanen yang sekaligus digunakan untuk tempat tinggal, hal ini juga bisa mendatangkan kesulitan bagi pemerintah daerah dalam menghadapi sikap dan kemauan para PKL ketika suatu saat akan ditata. PKL ini timbul akibat tidak tersedianya lapangan pekerjaan bagi rakyat kecil yang tidak memiliki kemampuan untuk mencari pekerjaan demi mendapatkan pendapatan guna memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Pemerintah dalam hal ini sebenarnya memiliki tanggung jawab di dalam melaksanakan pembangunan dibidang pendidikan, bidang perekonomian dan penyediaan lapangan pekerjaan.

Dengan adanya otonomi daerah maka pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengelola dan menanggulangi permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahannya tersebut berdasarkan potensi dan kemampuan yang dimiliki. Sehingga dengan munculnya fenomena PKL dan segala akibatnya yang sekarang mulai melanda Kabupaten Magelang dan juga untuk melindungi, memberdayakan, mengendalikan dan membina kepentingan PKL dalam melakukan usaha agar berdaya guna serta dapat meningkatkan kesejahteraannya serta untuk melindungi hak-

hak pihak lain dan atau kepentingan umum di Kabupaten Magelang maka ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Terlebih lagi untuk saat ini daerah Magelang terus melakukan pembangunan di berbagai sektor. Salah satu pembangunan yang telah dilaksanakan yaitu dalam pelebaran jalan raya di sepanjang jalan Magelang yang sekarang ini sudah dapat dirasakan manfaatnya. Sangatlah wajar apabila penataan dan pemberdayaan para PKL menjadi perhatian bagi pemerintah daerah Kabupaten Magelang agar keberadaannya tidak mengganggu dan merusak keindahan Kabupaten Magelang.

Walaupun telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima, akan tetapi dalam kenyataan di lapangan tidak sejalan dengan apa yang diharapkan karena masih saja banyak PKL di daerah Kecamatan Borobudur yang berjualan tidak pada tempatnya karena Bupati tidak menjalankan peraturan yang ada pada pasal 4 ayat (1) dan PKL belum mempunyai izin usaha yang terdapat di Pasal 6 ayat (1) yang akhirnya menimbulkan masalah sosial dan lingkungan yang mengganggu ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Dimana bunyi pasal 4 dan Pasal 6 tersebut meliputi :

Pasal 4:

1. Bupati berwenang untuk menetapkan, memindahkan dan menutup lokasi PKL.
2. Penetapan, pemindahan, dan penutupan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kepentingan sosial, ekonomi, kebersihan, keindahan, ketertiban dan keamanan lingkungan di sekitarnya.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan, pemindahan dan penutupan lokasi PKL ditetapkan dengan peraturan bupati.

Pasal 6:

1. Setiap orang yang melakukan usaha PKL wajib memiliki izin dari bupati.
2. Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada bupati.
3. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri :
 - a) foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 - b) surat izin atau persetujuan dari pemilik lahan;
 - c) surat pernyataan yang berisi:
 - 1) tidak akan memperdagangkan barang ilegal;

- 2) tidak akan mendirikan bangunan permanen/semi permanen di lokasi tempat usaha PKL;
- 3) belum memiliki tempat usaha PKL di tempat lain;
- 4) bersedia menjaga kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, kesehatan lingkungan tempat usaha dan fungsi fasilitas umum;
- 5) bersedia membongkar atau memindahkan sarana prasarana kegiatan usaha setelah berakhirnya waktu kegiatan usaha; dan
- 6) bersedia mengosongkan/ mengembalikan/ menyerahkan lokasi usaha PKL kepada pemerintah daerah apabila lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah, tanpa ganti rugi dalam bentuk apa pun, bagi PKL yang berlokasi di lahan fasilitas umum.

Pembangunan pasar di berbagai daerah Kabupaten Magelang belum sepenuhnya dapat menampung para PKL agar dapat berdagang di tempat yang layak. Contohnya pasar yang berada di Kecamatan Borobudur, meskipun sudah

dibangun pasar akan tetapi pasar tersebut belum sepenuhnya dapat menampung semua PKL. Akibatnya masih banyak PKL yang berjualan di pinggir-pinggir jalan dan di luar sekitar pasar. Selain itu, parkir kendaraan para pembeli yang tidak teratur juga sangat mengganggu lalu lintas baik bagi pejalan kaki maupun pengendara motor/mobil. Hal itu juga disebabkan dari pemerintah selaku pembuat kebijakan dan juga dari Satpol PP selaku petugas penertiban PKL yang belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Dalam hal ini, PKL merasa dirugikan dengan adanya Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2009. Walaupun di dalam Perda terdapat pelarangan PKL untuk berjualan di trotoar, jalur hijau, jalan, dan badan jalan, serta tempat-tempat yang bukan peruntukannya, namun pemerintah harus mampu menjamin perlindungan dan memenuhi hak-hak ekonomi PKL.

Dalam hal ini pemerintah belum sepenuhnya memberikan suatu jaminan yang pasti bahwa ketika para PKL ini digusur, mereka harus berjualan di mana, apakah mereka mendapat tempat lain untuk berjualan lagi atau tidak karena di Kabupaten Magelang lebih tepatnya di Kecamatan Borobudur sendiri belum ada tempat-tempat khusus bagi para PKL. Seharusnya pemerintah dalam menyikapi fenomena adanya PKL, dan juga dalam pembuatan kebijakan (Perda) tentang penertiban PKL harus lebih mengutamakan penegakan keadilan bagi rakyat kecil dan memperhatikan hak

masyarakat khususnya bagi PKL untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Selain itu, penyediaan tempat-tempat khusus bagi para PKL perlu dilakukan agar mereka bisa tetap berjualan tanpa harus mendapatkan penggusuran maupun penertiban. Penataan dan Pemberdayaan PKL yang dilakukan di Kabupaten Magelang selain untuk mencegah kemacetan lalu lintas, juga dapat mencegah adanya tindak kejahatan seperti pencopetan dan penjahbretan. Selain itu, penataan dan pemberdayaan PKL juga mampu mendukung sektor pariwisata daerah. Seperti yang tercantum di dalam Perda Kabupaten Magelang No. 7 Tahun 2009 Bab VI Pasal 11 (ayat 2,3), disebutkan bahwa:³

Pasal 11:

Pemberdayaan dan pembinaan PKL dilakukan oleh Bupati

1. Pemberdayaan dan pembinaan PKL sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: bimbingan dan penyuluhan manajemen usaha, pengembangan usaha melalui kemitraan dengan pelaku ekonomi yang lain, bimbingan untuk memperoleh dan meningkatkan permodalan, peningkatan kualitas sarana/perengkapan PKL, bimbingan peningkatan kualitas barang yang diperdagangkan.
2. Pemberdayaan dan pembinaan PKL

³ Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, BAB IV Pasal 11.

Nampannya adanya suatu kegiatan yang kontradiktif antara kedua pihak. Pada salah satu sisi (Pedagang Kaki Lima) menghendaki suatu tempat yang luas dan strategis dalam mencari rezeki sebagai sumber penghidupannya dan juga agar pekerjaan mereka tidak terganggu lagi dengan adanya kegiatan penggusuran yang dilakukan oleh Satpol PP. Sedangkan di sisi lain, pemerintah daerah sebagai pembuat kebijakan (Perda) bertujuan dalam rangka menciptakan daerah/kota yang bersih dan tertib dari PKL, khususnya di daerah Kabupaten Magelang. Adanya bentuk kontradiktif dari kegiatan tersebut di atas dan juga penataan dan pemberdayaan PKL yang belum merata di Kabupaten Magelang inilah yang mengakibatkan keresahan dari semua komponen masyarakat khususnya bagi para PKL. Dari penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No. 7 Tahun 2009 tentang “Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima” di Kabupaten Magelang. Karena Penerapan Peraturan Daerah merupakan salah satu hal yang menentukan apakah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah berhasil mencapai tujuan dan sudah sesuai dengan apa yang diharapkan.

Dari hal-hal yang telah dipaparkan di atas, maka penyusun tertarik untuk menganalisis lebih jauh bagaimana Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7

Tahun 2009 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Borobudur menggunakan perspektif Masalah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang menjadikan Latar Belakang di atas, maka penulis membatasi permasalahan dalam pernyataan:

Bagaimana penerapan Pasal 4 dan 6 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima perspektif Masalah (Studi Terhadap Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang) ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Ada tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui dan menjelaskan penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang dalam Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima perspektif Masalah Studi Terhadap Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang.

2. Kegunaan

Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini dapat dipetakan menjadi dua aspek, yaitu:

Secara teoritis. Penelitian ini dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya dibidang kajian kebijakan dan penelitian ini dapat dijadikan rujukan atau referensi untuk penelitian selanjutnya.

Secara praktis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan menambah wawasan mengenai Kebijakan Publik khususnya kebijakan dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima dan sebagai sarana untuk mengembangkan kemampuan.

Sebagai tugas akhir dan syarat untuk memperoleh gelar strata satu dalam Hukum Tata Negara.

D. Telaah Pustaka

Kajian tentang Pedagang Kaki Lima (PKL) ditinjau dari Peraturan daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, begitu pula tulisan-tulisan atau karya ilmiah baik berbentuk jurnal, skripsi, makalah, dan tulisan-tulisan lainnya. Sehingga untuk memposisikan karya penyusun ini perlu kiranya untuk memaparkan penelitian-penelitian sebelumnya sehingga dapat terhindar dari kemungkinan adanya pengulangan penelitian.

Mamba'ul Ulum, dalam skripsinya yang berjudul “Respon Pedagang Kaki Lima (PKL) terhadap Kebijakan Relokasi (Studi Kasus di Paguyuban PKL Demantu

Yogyakarta)”.⁴ Dalam skripsinya menyimpulkan bahwa relokasi memberikan dampak bagi Pedagang Kaki Lima (PKL), pemerintah dan masyarakat. Dan adanya ketidakpastian informasi mengenai adanya tempat baru bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) dan pemerintah hanya melakukan penataan dan tidak ada lokasi baru. Sedangkan penyusunan lebih menekankan kepada implementasi dari relokasi yang dilakukan Dinas Perdagangan dan Pasar, Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM, serta Satpol PP dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL). Apakah Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 sudah efektif di terapkan di kecamatan Borobudur ini.

Nabila Amalia Solikhah, dengan judul skripsi “Tinjauan hukum Islam terhadap Implementasi Peraturan Daerah Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Yogyakarta”.⁵ Menyimpulkan bahwa pemerintah memberikan peraturan kepada masyarakat dimaksud untuk menjaga kemaslahatan umum hak dasar manusia yaitu

⁴ Mambu’ul Ulum, “Respon Pedagang Kaki Lima (PKL) terhadap Kebijakan Relokasi (Studi kasus Peguyuban PKL Demantu di Yogyakarta)”, *Skripsi* Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

⁵ Nabila Amalia Solikhah, “Tinjauan Hukum Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Penataan Pedagang Kaki Lima di Yogyakarta”. *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

agama, jiwa, akal, harga diri, dan harta sehingga telah sesuai dengan tujuan hukum Islam. Sedangkan penyusun lebih menitikberatkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 tahun 2009 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima dan perspektif Masalah Mursalah.

Miftahul Ulum dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam tentang Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi Kebijakan Perda Kota Yogyakarta No. 26 Tahun 2002”.⁶ Menyimpulkan bahwa Peraturan Daerah No 26 Tahun 2002 yang mana nilai terkandung didalamnya tidak boleh keluar dari nilai-nilai hukum mua’alah Islam dan perlu melibatkan berbagai disiplin ilmu yang sesuai perkembangan zaman. Sedangkan Penyusun lebih menitikberatkan pada Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pemberdayaan Kaki Lima Studi Terhadap Desa Borobudur Kecamatan Borobudur perspeektif Masalah Mursalah.

Nur Fitria Kusumaningtyas, dalam skripsinya berjudul “Respon Pedagang Klithikan terhadap Implementasi Kebijakan Penataan PKL (studi Kasus Relokasi Pasar

⁶ Miftah Ulum, “Tinjauan Hukum Islam tentang Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi Kebijakan Perda Kota Yogyakarta No. 26 Tahun 2002.” *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

Klithikan di Jalan Mangkubumi Yogyakarta)”.⁷ Dia menyimpulkan bahwa lahirnya relokasi sebagai akibat tidak tertibnya pedagang kaki lima. Di lain sisi relokasi membawa dampak terjadinya demo para pedagang dan termarginalnya pedagang. Sedangkan penyusun lebih menitikberatkan kepada kepada tingkat Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pedagang Kaki Lima Perspektif Masalah (Studi Terhadap Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur).

Dari telaah pustaka di atas belum ada yang meneliti tentang bagaimana Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Perspektif Masalah (Studi Terhadap Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur).

E. Kerangka Teoritik

Dalam penelitian karya tulis ini penyusun akan menggunakan satu teori untuk menjawab persoalan yang telah diuraikan dalam latar belakang, teori tersebut adalah:

1. Teori Masalah

Pengertian masalah dalam bahasa Arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan

⁷ Nur Fitria Kusumaningtyas, “Respom Pedagang Klithan terhadap Implementasi Kebijakan Penataan PKL (Studi Kasus Relokasi Pasar di Jalan Mangkubumi Yogyakarta)”, *Skripsi* Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga.

manusia”. Dalam artinya yang umum adalah segala sesuatu yang bermamfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan; atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudhoratan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut masalah.⁸ Dengan begitu masalah itu mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan.

Dari segi eksistensinya sebagai hujjah dalam penetapan hukum, masalah terbagi tiga macam yaitu : masalah al-Mu’tabarah, Masalah al-Mulghoh, Masalah al-Marsalah.⁹

- a. Masalah al-Mu’tabarah yaitu masalah yang diperhitungkan oleh Syar’i. Maksudnya ada petunjuk dari Syar’i, baik langsung maupun tidak langsung, yang memberikan penunjuk pada adanya masalah yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum.
- b. Masalah al-Mulghoh atau masalah yang ditolak, yaitu masalah yang dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh syara’ dan ada petunjuk syara’ yang menolaknya.

⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, jilid 2*, cet ke-5 (Jakarta: Prenada Media Group, 2009). hlm 345.

⁹ *Ibid*, hlm. 351

- c. Masalah al-Mursalah atau yang juga biasa disebut Istishlah, yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk syara' yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk syara' yang menolak.

Dari segi kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum, masalah ada tiga macam, yaitu: masalah dharuriyah, masalah hajiyah dan masalah tahsiniyah.

- a. Masalah dharuriyah (المصلحة الضرورية) yaitu kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia; artinya, kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja dan prinsip yang lima itu tidak ada..¹⁰
- b. Masalah hajiyah (المصلحة الحاجية) yaitu kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat dharuri. Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima (dharuri), tetapi secara tidak langsung menuju kearah sana seperti dalam hal yang memberi kemudhan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Masalah hajiyah juga jika tidak

¹⁰ *Ibid*, hlm. 349.

terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak sampai secara langsung menyebabkan rusaknya lima unsur pokok tersebut, tetapi secara tidak langsung memang bisa mengakibatkan kerusakan.

- c. Masalah tahsiniyah (المصلحة التأسيسية) adalah masalah yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat dharuri, juga tidak sampai tingkat haji; namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia.¹¹

F. Metode Penelitian

Dalam proses penelitian perlu adanya metode-metode yang digunakan untuk menjelaskan tentang cara penyelesaian permasalahan, sehingga penelitian tersebut bisa terselesaikan. Maka dari itu, penyusun akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field reseach) yakni jenis penelitian yang objeknya langsung dari lapangan. Penelitian dilakukan di beberapa PKL yang ada di Borobudur untuk memperoleh data-data dengan cara wawancara secara langsung, serta analisis

¹¹ Sarmin Syukur, *Sumber-Sumber Hukum Islam* (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993). Hlm 183.

Peraturan Daerah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik. Yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena sosial dan kebiasaan masyarakat.¹²

3. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yuridis dilakukan dengan melihat objek hukum yang menyangkut tingkat penerapan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL). Sedangkan pendekatan normatif untuk melihat dan memahami kebijakan Pemerintahan terhadap Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Borobudur.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah penting dalam melakukan penelitian, karena data yang terkumpul akan dijadikan bahan analisis dalam penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

¹² Kontjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1985), hlm 19

Wawancara adalah suatu proses tanya jawab lisan , dimana 2 orang atau lebih saling berhadapan secara fisik, yang satu dapat melihat muka lain dan mendengar dengan telinga sendiri dari suaranya. Wawancara dapat dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui keadaan seseorang, wawancara sendiri dapat dilakukan secara individu atau kelompok guna mendapatkan informasi yang tepat dan otentik.

Penelitian ini menggunakan bentuk wawancara baku terbuka. Jenis wawancara ini adalah wawancara menggunakan seperangkat pertanyaan baku. Urutan pertanyaan, kata-katanya, dan cara penyajiannya sama untuk setiap responden. Alasan peneliti menggunakan jenis wawancara baku terbuka adalah untuk mengurangi variasi hasil wawancara pada saat dilakukan.

Wawancara digunakan untuk mengetahui data tentang Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 tentang penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Penelitian ini menggunakan alat pengumpulan data berupa instrumen yang berupa pertanyaan-pertanyaan yang ditunjukkan kepada Pedagang Kaki Lima, Pemerintah dan Masyarakat. Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang penerapan pedagang kaki lima tersebut.

b. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan suatu cara mengumpulkan data dengan jelas mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Kegiatan tersebut bisa dikenakan dengan cara melihat pedagang kaki lima dipangan saat berjualan, dan dampak lingkungan yang terjadi di lapangan. Jadi observasi merupakan penelitian yang menggunakan indra penglihat untuk melihat kejadian yang berlangsung pada waktu kejadian itu berlangsung. Jadi observasi ini untuk mendapatkan data tentang Penerapan Perda tersebut di Lapangan.

5. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data adalah suatu metode atau cara untuk mengolah sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan, yang terutama adalah masalah yang tentang sebuah penelitian. Atau analisis data juga bisa diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk merubah data hasil dari sebuah penelitian menjadi informasi yang nantinya bisa dipergunakan untuk mengambil sebuah kesimpulan.

Tujuan analisis data adalah untuk mendeskripsikan sebuah data sehingga bisa dipahami dan dijaga untuk membuat kesimpulan atau menarik kesimpulan mengenai

karakteristik populasi yang berdasarkan data yang diperoleh dari sampel, yang biasanya ini dibuat dengan dasar dugaan dan pengujian hipotesis.

Penelitian ini menggunakan teknis analisis data kualitatif, penelitian ini didapat dari berbagai sumber dan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan juga dilakukan secara terus menerus. Metode penelitian kualitatif merupakan jenis teknik analisis data deskriptif kualitatif yaitu berguna untuk mengembangkan teori yang telah dibangun dari data yang sudah didapatkan di lapangan. Pada tahap awalnya peneliti melakukan penjelajahan ,kemudian dilakukan pengumpulan data sampai dalam, memulai dari observasi hingga penyusunan laporan.

6. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi 3 (tiga) komponen, yaitu:

a. Data Primer

Adapun sumber data primer ini diperoleh dari hasil penelitian di lapangan yang dilakukan dengan wawancara terhadap Badan Pemerintahan, beberapa Pedagang Kaki Lima (PKL) dan masyarakat.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap data primer. Hal ini

dapat berupa buku, tesis, skripsi, disertasi, dokumen, jurnal, majalah, karya ilmiah, artikel, laporan penelitian

c. Data Tersier

Data tersier adalah bahan yang berada diluar keilmuan hukum yang dapat digunakan untuk membantu peneliti mendapatkan pijakan pengetahuan diluar ilmu hukum khususnya pada ranah hukum tata negara yang selanjutnya dapat digunakan untuk menganalisis sekaligus identifikasi permasalahan yang sedang diteliti. Misalnya : KBBI

G. Sistematika Pembahasan

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, pokok masalah ,tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang konsep Masalah sebagian teori untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini.

Bab Ketiga, berisi gambaran umum objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab Keempat, menganalisis hasil dan pembahasan tentang tingkat Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Perspektif Masalah

(Studi Terhadap Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang).

Bab kelima, merupakan bab terakhir dari karya ilmiah ini yang berisi penutup yaitu kesimpulan dan saran-saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Pespektif Masalah, maka dapat dikemukakan kesimpulannya sebagai berikut.

Penerapan Pasal 4 dan Pasal 6 Peraturan Daerah kabupaten Magelang tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima ini belum sesuai atau belum terlaksana. Hal ini bukan tanpa sebab, Pertama, dengan adanya Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 yang menyatakan “Bupati berwenang untuk menetapkan, memindahkan dan menutup lokasi PKL” sangat baik manfaatnya untuk melindungi pedagang kaki lima dari penggusuran dan wilayah menjadi rapi dan jalan umum yang dipergunakan untuk pejalan kaki bisa dimanfaatkan. Tapi pada realitanya sampai sekarang tidak ada upaya relokasi PKL untuk Kecamatan Borobudur karena belum ada lahan yang dianggap strategis, hal ini mengakibatkan para PKL berjualan di trotoar dan pinggir jalan yang jelas itu mengganggu fasilitas umum masyarakat, dan jika digusur maka para PKL tidak punya tempat berjualan bahkan terancam tutup hal

tersebut mengakibatkan indeks pengangguran semakin meningkat.

Kedua, dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 menyatakan bahwa “Setiap orang yang melakukan usaha PKL wajib memiliki izin dari Bupati”. Prosedur perizinan sendiri dijelaskan bahwa pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati. Prosedur atau syarat yang harus dilengkapi dan syarat-syarat tersebut diatur di pasal 6 ayat (2,3,4). Tapi pada kenyataannya di lapangan sebagian besar para Pedagang Kaki Lima yang tidak mempunyai izin yang tertulis. Hal tersebut bisa mengakibatkan tidak adanya perlindungan hukum ketika para Pedagang Kaki Lima tersebut dirapikan digusur, mereka tidak ada lagi tempat untuk berdagang.

Menurut Perspektif Masalah jika diukur tingkat kemaslahatannya, menemukan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima termasuk masalah, tetapi hanya penerapannya di lapangan yang belum masalah. Dan jika dilihat dari manfaat atau dampak kedepannya Pemerintah membentuk Peraturan Daerah ini bersifat Masalah Dharuriyyah karena Peraturan Daerah ini bertujuan untuk perlindungan hukum bagi para pedagang kaki lima. Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penataan dan

Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dalam hal ini bisa dikategorikan ke dalam Masalah Hajiyyah , dimana keharusan adanya aturan tersebut tidak sampai ketinggian medesak/dharuriyah. Tetapi secara langsung apabila tidak segera dibuat aturan ini , akan merusak lima pokok tujuan syariah , karena kemaslahatan ini sangat dibutuhkan manusia, sekiranya tidak dapat terwujudnya Peraturan Daerah ini dalam kehidupan tidaklah akan mengakibatkan keguncangan dan kerusakan, tetapi hanya akan menimbulkan kesulitan saja.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas, peneliti memberikan saran kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang termasuk di kawasan Kecamatan Borobudur, yaitu pembangunan dan pemberian rest area atau tempat khusus bagi pedagang kaki lima untuk segera direalisasikan sehingga keberadaan pedagang kaki lima di Kabupaten Magelang dapat tertata dengan rapi, lingkungan menjadi bersih, nyaman, dan pedagang kaki lima tidak lagi mengganggu ketenteraman, ketertiban dan keamanan masyarakat. Untuk pedagang kaki lima di Kecamatan Borobudur segera membuat surat izin usaha agar tidak lagi mendapatkan penertiban dan gusuran dari Satpol PP Kabupaten Magelang sehingga keberadaannya dapat tertata dengan rapi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama, Al-Qur'an Terjemah Perkata, Bandung:
Penerbit Semesta Al-Qur'an, 2013.

B. Fikih / Ushul Fikih

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*, Cet ke-5, Jakarta: Prenada
Media Group, 2009.

Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu,
2001.

C. Buku

Abdullah, Mudhofir *Masail Al-Fiqhiyyah: Isu-Isu Fikih
Kontemporer*, (Yogyakarta: Teras, 2011).

al-Gazâli, Abû Hâmid Muhammad, *al-Mustasfa min 'Ilm al-
Usûl*, (Beirut: Dar al Kutub al-Ilmiyah, 1980).

Al-Ghazali, *al Mustafa min 'Ilm al-Usul*, (Baghdad:
Musanna, 1970).

Asriaty, *"Penerapan Masalah Mursalah dalam Isu-Isu
Kontemporer"*, Madania, Vol. 19, No.1, Juni 2015.

Astawa, I Gede Pantja & Suprin Na'a, *Dinamika Hukum Ilmu
Perundang-undangan di Indonesia*, Bandung;
P.T.Alumni, 2012.

Djazuli, A, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat
dalam Rambu-rambu Syari'ah*, cet.ke-4, (Jakarta:
Kencana Prenada Media Group, 2009).

Kontjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta : Gramedia, 1985.

Permadi, Gilang , *Pedagang Kaki Lima , Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini*, Jakarta: Yudistira, 2007.

Rosyadi, Imron “*Pemikiran Asy-Syatibi Tentang Masalah Mursalah,*” *Profetika Jurnal Studi Islam*, Vol. 4, No. 1, Juni 2013.

Syukur, Sarmin. *Sumber-Sumber Hukum Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1993.

D. Lain – Lain

Perundang- Undangan:

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Peraturan Bupati Magelang No.43 Tahun 2012 tentang Pertunjukan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No 9 Tahun 2012 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No. 31 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.41
Tahun 2012 tentang Pedoman dan Pemberdayaan
Pedagang Kaki Lima.

Jurnal dan Karya Ilmiah:

Amalia, Nabila Solikhah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Penataan Pedagang Kaki Lima*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, "*Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Penegakan Hukum Kehutanan di Indonesia*", Yustisia Jurnal Hukum 1(1) 2012.

Latifa, Amalia, "*Iplementasi Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 12 tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kawasan Malioboro dan Kantor Balaikota Yogyakarta*", UIN Sunan Kalijaga, 2017.

Lindra Darnella, "*Tinjauan Sistem Hukum dalam Penerapan Peraturan Daerah (Perda) Syariah di Tasikmalaya*" Jurnal 50 (1)2015.

Moh. Mahrus, *Al-Maslahah Menurut Abu Hanifah : Karakteristik, Kehujjahan, dan Signifikansi dalam Berijtihad*, Jurnal Hukum Islam Istimbath, Vol. 14 No. 1, Juni 2015.

Muhammad Harfin Zuhdi, "*Formulasi Teori Mashlahah Dalam Paradigma Pemikiran Hukum Islam*

Kontemporer”, Jurnal Istimbath, Vol. 12, No. 1, Desember 2013, hlm. 290, Lihat; Ibn Manzûr, *Lisân al-‘Arab*, hlm. 277.

Mohammad Rusfi, “*Validitas Maslahat Al Mursalah Sebagai Sumber Hukum*”, Jurnal Al-‘Adalah Vol.XII, No. 1 Juni 2014.

Nur Fitria Kusumaningtyas , “*Respon Pedagang Klitihan terhadap Implementasi Kebijakan Penataan PKL (Studi Kasus Relokasi Pasar di Jalan Mangkubumi Yogyakarta)*”, UIN Sunan Kalijaga, 2010.

Sari, Yuanita Nilla , “*Tinjauan Yuridis Pedagang kaki Lima (Studi Kasus Kabupaten Magelang)*”, UIN Sunan Kalijaga, 2014.

Ulum, Miftahul, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Penataan Perdagangan Kaki Lima (Studi Kebijakan Perda Kota Yogyakarta No 26 Tahun 2002)*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

Ulum, Mambu’ul , *Respon Pedagang Kaki Lima (PKL) Terhadap Kebijakan Relokasi (Studi Kasus Paguyuban PKL Demantu di Yogyakarta)*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Dokumen:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang. “Kecamatan Borobudur dalam Angka 2018”.

Internet:

<https://www.maxmanroe.com/vid/manager/pengertian-sistem.html>

(Agnessekar.wordpress.com./2009)

